

BIJAK BERMEDIA SOSIAL
Kejari Semarang Beri
Edukasi Hukum ke Siswa SMP



KR-Antara

Kejari Kota Semarang memberikan edukasi bijak bermedia sosial dalam program 'Jaksa Masuk Sekolah' di Semarang.

SEMARANG (KR) -Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang memberikan edukasi hukum bagi siswa SMP Kesatrian 1 Semarang, Jawa Tengah, tentang ancaman bahaya tidak bijaksana dalam bermedia sosial.

Jaksa Kejari Kota Semarang Adela Falafiona Magaba saat menjadi pemateri dalam kegiatan 'Jaksa Masuk Sekolah' di Semarang, Senin (14/9), mengatakan, terdapat berbagai aktivitas bermedia sosial yang dapat berujung pada persoalan hukum.

Ia mencontohkan seperti perundungan siber, penipuan daring, penyebaran berita bohong, hingga pengancaman, merupakan aktivitas yang berpotensi pada pelanggaran hukum.

Menurutnya, terdapat dampak negatif maupun positif dalam bermedia sosial, sehingga dibutuhkan kesadaran terhadap risiko hukumnya. "Bukan menakut-nakuti, tetapi kita harus mengetahui tindakan-tindakan apa yang masuk dalam kategori tindak pidana dalam hal media sosial," katanya.

Ia menyebut tindakan yang kerap dijadikan sebagai bahan candaan justru dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, lanjutnya, pelajar perlu mengetahui tentang konsekuensi hukum dari setiap tindakannya melalui media sosial.

Hal tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk mengajak para pelajar untuk selalu bertanggung jawab dalam bermedia sosial. "Usia 15 tahun bisa dikenakan pidana jika melanggar peraturan perundang-undangan," katanya.

Dikatakannya, persoalan media sosial jangan sampai mengganggu masa depan dan cita-cita para pelajar. Perkara hukum yang berujung pada proses pidana, kata dia, dapat memiliki konsekuensi terhadap catatan hukum seseorang.

"Jangan sampai harus menindaklanjuti penegakan hukum dengan tindak pidana, agar tidak menjadi jejak digital dalam meraih cita-cita," tambahnya. **(Ant)**

Kasus Judi Dadu Digital Dibongkar Polisi

KUDUS (KR) - Polisi berhasil mengungkap judi dadu digitalisasi menggunakan aplikasi gawai di sebuah Pos Kamling di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, dengan mengamankan delapan orang dan sebuah gawai, serta sejumlah barang bukti lainnya, Minggu (13/9).

"Keberhasilan kami mengungkap kasus judi dadu digital tersebut, berawal dari laporan warga yang masuk ke layanan kepolisian 110 pada Minggu (13/9) pukul 03.30 WIB yang menginformasikan adanya aktivitas perjudian yang menimbulkan keresahan masyarakat di Pos Kamling Desa Pasuruhan Kidul," kata Kapolsek Jati AKP Subkhan.

Selanjutnya, kata dia, dirinya bersama Tim Siaga Unit Reskrim Polsek Jati segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati sejumlah orang tengah berkumpul dan memainkan judi dadu dengan memanfaatkan aplikasi pada telepon genggam.

Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, polisi mengamankan dela-

pan orang untuk dimintai keterangan. Setelah dilakukan pendalaman, enam orang ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti aktif terlibat dalam praktik perjudian tersebut. Keenam tersangka masing-masing berinisial AH (31), IAA (27), AM (26), S (46), T (55), dan MNF (26).

Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon genggam yang berisi aplikasi judi dadu digital, uang tunai yang diduga digunakan sebagai taruhan, alas atau lapak judi dadu, serta karpet biru yang digunakan saat permainan berlangsung.

"Setiap laporan masyarakat yang masuk melalui layanan 110 akan kami tindak lanjuti dengan



KR-Antara

Penggerebekan judi dadu digital di Pos Kamling di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

cepat. Kami mengapresiasi partisipasi warga yang peduli terhadap keamanan lingkungan dengan melaporkan aktivitas yang meresahkan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan perkembangan teknologi untuk aktivitas yang melanggar hukum.

Menurutnya, kemajuan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 426 atau pasal 427 KUHP tentang tindak pidana perjudian. **(Ant)**

DISANGKA TERTIDUR

Mbah Santurji Meninggal di Plasa Taman Kota



KR-Toto Rusmanto

Polisi melakukan pemeriksaan TKP.

PURBALINGGA (KR)

- Mbah Santurji (69), warga warga Desa Karangklesem, Kecanatab Purwokerto Selatan, Banyumas, ditemukan sudah tidak bernyawa di plasa taman kota Usman Janatin Purbalingga, Senin malam (14/9).

Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban terlihat seperti sedang tidur di sisi selatan taman kota itu sekitar pukul 17.00. Seorang pedagang makanan yang mangkal di dekat tempat kejadian merasa curiga karena hampir

satu jam tubuh pria tersebut seperti tidak bergerak.

"Setelah lebih dari satu jam tergeletak di lokasi tersebut, dua warga mencoba membangunkan. Tapi tidak ada reaksi dan gerakan. Diduga sudah meninggal dunia," tutur Kapolsek Purbalingga AKP Mubarak, usai memimpin pengamanan dan melakukan pemeriksaan TKP bersama Inafis Polres Purbalingga.

"Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Goeteng Taroenadibrata Purbalingga untuk dilaku-

kan pemeriksaan luar jenazah," jelas Kapolsek.

Dari pemeriksaan jenazah oleh dokter di RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan atau penganiayaan di tubuh korban. Diduga korban meninggal dunia akibat kondisi sakit yang dideritanya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan," ujar Mubarak. **(Rus)**

Basarnas

Hingga Selasa (15/9), Basarnas mengonfirmasi sebanyak 114 korban telah ditemukan, terdiri 108 korban selamat dan enam orang meninggal dunia, sehingga masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang.

Dari 114 korban yang telah ditemukan, sebanyak 110 korban sudah tiba di Banjarmasin, terdiri 108 korban selamat dan dua korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara empat korban lain da-

lam keadaan meninggal dunia masih proses evakuasi menggunakan armada udara.

Kapal Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembu Laut Jawa, Minggu (13/9) sekitar pukul 02.00 Wita saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin.

Pada bagian lain, Basarnas memprioritaskan pemeriksaan medis terhadap 22

korban selamat KM Virgo setelah dievakuasi KRI Nala dan ditransfer menggunakan kapal berukuran lebih kecil menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Setibanya di darat, seluruh korban langsung menjalani proses triase untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat keparahan yang dialami, sehingga tim medis dapat menentukan penanganan berdasarkan kebutuhan masing-masing korban. **(Ant/Obi)-f**

Roy Suryo

"Menetapkan ganti rugi imateriil bagi Pemohon sejumlah Rp 5 juta. Memerintahkan kepada Turut Termohon II untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp 5 juta kepada Pemohon," kata Darpawan.

Hanya saja dalam putusannya, hakim tidak mengabulkan seluruh alasan Roy Suryo soal kerugian imateriil yang diajukan sebesar Rp 100 juta. Roy Suryo ber-

alasan kerugian itu didapat lantaran ia mengalami beban psikologis, rasa cemas, serangan terhadap kehormatan, serta stigma sosial akibat pemberitaan terkait perkara yang menjeratnya.

Hakim menilai Roy yang berstatus tokoh publik, mantan menteri, serta mantan anggota DPR RI tidak dapat menjadi dasar untuk menentukan tingkat beban

psikologis yang dialaminya. Kondisi psikologis harus dibuktikan lewat pemeriksaan ahli hingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, hakim mempertimbangkan kekeliruan penyidik saat melakukan penggeledahan dan penangkapan. Hal itu telah dinyatakan tidak sah karena terdapat cacat formil dan materiil. **(Ant/Has)-f**

Tanggung Jawab

"Dalam Hukum pengangkutan terdapat tiga prinsip tanggung jawab, Pertama, Prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan (the based on fault atau liability based on fault principle), menentukan tanggung jawab pengangkut didasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan (Pasal 1365 KUHPerdat.

Kedua, prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (rebuttable presumption of liability principle), dalam hal ini tergugat dianggap bersalah kecuali dapat membuktikan sebaliknya (Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD).

Ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak (no fault, atau strict liability, absolute liability principle). Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan kerugian wajib bertanggung jawab tanpa melihat ada tidaknya unsur kesalahan.

"Oleh karena itu Pengangkut tidak akan lepas dari tanggungjawabnya. Disamping itu, dalam hukum pengangkutan laut, keselamatan penumpang merupakan kewajiban utama pengangkut. KUHD secara tegas mengatur bahwa perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselamatan penumpang sejak penumpang masuk kapal sampai meninggalkan kapal. Pengangkut wajib mengganti kerugian akibat luka yang diterima penumpang, kecuali dapat membuktikan bahwa kejadian tersebut tidak dapat dicegah atau dihindarkan, atau disebabkan oleh kesalahan penumpang sendiri.

Apabila luka mengakibatkan kematian, kewajiban ganti rugi juga timbul terhadap keluarga yang ditinggalkan. KUHD juga menegaskan bahwa pengangkut bertanggungjawab atas perbuatan orang-orang yang dipekerjakannya. Lebih penting lagi, Pasal 527 KUHD membuka kemungkinan tuntutan ganti rugi sepenuhnya apabila luka disebabkan kesengajaan atau kesalahan kasar pengangkut.

Karena itu, alasan 'cuaca buruk' tidak otomatis menghapus tanggung jawab hukum. Ketentuan tersebut diperkuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 40 menyatakan perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang. Pasal 41 bahkan menyatakan kematian atau luka penumpang sebagai bentuk kerugian yang menimbulkan tanggung jawab pengangkut. Yang menarik, kebebasan tanggung jawab berdasarkan ketidakbersalahan secara eksplisit diatur untuk kerugian barang, keterlambatan, dan pihak ketiga, sedangkan kematian atau luka penumpang tetap menjadi tanggung jawab yang sangat serius.

"Karena itu, penyelidikan harus diarahkan untuk menjawab apakah kapal benar-benar laik laut, apakah pemuatan dan stabilitas kapal memenuhi persyaratan, apakah awak kapal memiliki kompetensi, serta apakah keputusan berlayar telah memperhitungkan kondisi cuaca dan keselamatan. UU Pelayaran mewajibkan kapal memenuhi per-

syaratn kelaiklautan, antara lain keselamatan kapal, pengawakan, garis muat dan pemuatan, kesehatan penumpang, serta manajemen keselamatan.

Setiap pengoperasian kapal juga wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Di sisi lain, Nakhoda mempunyai tanggung jawab langsung terhadap keselamatan kapal dan pelayar. Sebelum berlayar, Nakhoda wajib memastikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan dan bahkan berhak menolak pelayaran apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi.

"Pemerintah perlu memastikan pemeriksaan kecelakaan dilakukan secara transparan dan menyeluruh, bukan sekadar mencari siapa yang salah, tetapi menemukan rantai kegagalan keselamatan. Apabila ditemukan kelalaian pengangkut, pemilik/operator maupun pihak yang bertanggungjawab harus memberikan ganti rugi sesuai hukum, disertai pertanggungjawaban administratif dan, apabila unsur pidana terpenuhi, pertanggungjawaban pidana.

"Tragedi KM Virgo semestinya menjadi momentum memperkuat prinsip bahwa izin berlayar bukan jaminan keselamatan; keselamatan adalah tanggung jawab yang harus diwujudkan setiap saat kapal mengangkut manusia.

Laut pasti bergelombang, tetapi kelalaian manusia tidak boleh menjadi alasan yang ditimpakan kepada korban. (Dr Sudyana SH MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta)

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

Purbaya:

Di luar isu tersebut, Djaka berharap pengantian jabatan Menkeu dapat membuat Kemenkeu makin meningkatkan perannya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Serah terima jabatan Menkeu dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara resmi dilakukan di Kantor Kemenkeu Selasa kemarin, sehari setelah pelantikan dalam seremoni di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9).

Suahasil dilantik sebagai Menkeu yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No 97P Tahun 2026 ten-

Sambungan hal 1

Dirjen

Sambungan hal 1

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan lembaga antirasuah tersebut sudah menetapkan tersangka setelah melakukan gelar perkara. "KPK telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan, dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/9), namun belum dapat memberitahukan lebih lanjut terkait identitas tersangka yang sudah ditetapkan KPK.

KPK menyita uang tunai ratusan miliar yang disimpan dalam 20 koper terkait OTT tersebut. "Tim mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an," kata Budi Prasetyo.

Jumlah pasti dari uang yang disita tersebut masih dihitung oleh tim KPK. "Saat ini masih proses hitung, tetapi estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah," ujarnya.

Terkait penangkapan Fahd Arafiq, menurut Budi Prasetyo, lembaga antirasuah menangkap politisi tersebut karena membutuhkan keterangan yang bersangkutan. "Ya, artinya pihak-pihak yang diamankan tersebut keterangannya dibutuhkan untuk memberikan

tang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024-2029 yang ditetapkan pada 14 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Suahasil merupakan Menkeu ketiga di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menkeu sebelumnya, yaitu Purbaya dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menkeu sejak Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan berlanjut hingga Kabinet Merah Putih. **(Ant/Lmg/Obi)-f**

Mendagri

Sambungan hal 1

desibel ini yang bisa mengganggu kesehatan, apalagi sudah ada korban," katanya.

Regulasi ihwal pelarangan sound horeg sebelumnya telah disuarakan anggota Komisi II DPR Eka Widodo. Ia mendesak pemerintah mengeluarkan larangan nasional menyusul tiga warga di Jawa Timur meninggal akibat aktivitas suara berdaya tinggi itu.

"Saya mendesak Kemendagri mengeluarkan surat perintah kepada peme-

rintah daerah agar diberikan larangan terhadap aktivitas sound horeg.

Larangan ini harus berlaku secara nasional," kata Eka Widodo, baru-baru ini. **(Ant)-f**

